



PEMERINTAH KABUPATEN BULELEN
KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALNGIT

NOMOR : 100.3.3/41/X/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Sanggalangit tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Sanggalangit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
16. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
18. Peraturan *Perbekel* Sanggalangit Nomor 3 Tahun 2026 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Sanggalangit.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan *Perbekel* Sanggalangit tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Sanggalangit.
- KETIGA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 7 Oktober 2026

Perbekel Sanggalangit



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
 NOMOR : 100.3.3/41/X/2026
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI BADAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Penduduk	- Pasal 17 huruf h Undan-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	Dapat mengungkap rahasia pribadi penduduk	Melindungi rahasia pribadi penduduk	Tidak terbatas
2	Source Code Aplikasi/Program	- Pasal 17 huruf a dan angka - 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga /melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
3	User ID dan Password Aplikasi	- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat mengganggu perlindungan ha katas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga /melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku

		Keterbukaan Informasi Publik			
4	Internet Protocol/IP Address Privat	- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga /melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
5	Bandwidth Management	- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga /melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
6	Database dan Sistem Manajemen Database	- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga /melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
7	Identitas Pribadi Perangkat Desa	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Desa	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat pribadi	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
8	Data Penghasilan Pribadi Perangkat Desa Secara Mendetail	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Desa	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat pribadi	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku

9	Proses pengembangan karir Perangkat Desa (Dokumen Pengembangan Karier Promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
10	Dokumen rencana pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam dan dari jabatan struktural	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan Keputusan yang terkait
11	SK Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam dan dari jabatan struktural	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan pelantikan
12	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
13	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membahayakan keamanan arsip dan Lokasi penyimpanannya	Mengamankan arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan Lokasi terjaga)	Tidak terbatas
14	Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	- Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku

15	Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Setelah proses pengesahan/pengangkatan selesai
16	Proses penetapan tentang peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Setelah proses pengesahan/pengangkatan selesai
17	Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bertentangan dan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai/setelah diketahui pemenangnya
18	Dokumen penawaran kontrak	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran selesai

Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA